



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2026 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas pegawai, perlu diberikan penghargaan yang layak dan adil melalui sistem remunerasi yang berbasis kinerja, keadilan, dan kepatutan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dalam pemberian remunerasi, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis

dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang selanjutnya disebut RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
8. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
10. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung tujuan Dewan Pengawas.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh pemimpin BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
16. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau honorarium.

19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji setiap bulan yang diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji.
22. Insentif Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas pelayanan yang diberikan dan dibagi berdasarkan persentase sesuai kesepakatan bersama yang ditetapkan keputusan pemimpin.
23. Insentif Kegiatan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas tambahan kegiatan/pekerjaan di luar dari tugas pokok dan fungsi berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan keputusan pemimpin.
24. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
25. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu.
26. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
29. Proporsionalitas adalah prinsip pemberian yang sebanding dengan tanggung jawab, beban kerja dan kontribusi pegawai.
30. Kesetaraan adalah prinsip yang menekankan pemberian yang adil bagi pegawai yang melakukan pekerjaan setara atau memiliki kualifikasi yang serupa.
31. Kepatutan adalah prinsip pemberian yang wajar atau sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku pada rumah sakit.
32. Kewajaran adalah prinsip pemberian yang mengacu pada keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan oleh pegawai.
33. Kinerja adalah prinsip yang menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja yang dicapai oleh pegawai.
34. Transparan adalah prinsip yang bersifat terbuka.
35. Akuntabel adalah prinsip bisnis yang mengajarkan transparansi kinerja dan tanggung jawab pegawai atas tugas dan tanggungjawabnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima remunerasi terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASN, terdiri atas:
 1. PNS/CPNS; dan
 2. PPPK,
 - b. Non ASN.
- (6) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni CPNS yang telah melalui masa orientasi selama 3 (tiga) bulan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Gaji Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

4. Ketentuan ayat (1) sehingga Pasal 8 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan Tunjangan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tunjangan ASN.
- (2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berupa Insentif Jasa Pelayanan dan Insentif Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Dihapus.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), dibiayai dari pendapatan RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan.

- (4) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2026 NOMOR 9